



P U T U S A N

Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Zulfikar Bin Husein
2. Tempat lahir : Idi Rayeuk
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 4 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pante Gaki Bale Kecamatan Langkahan

Kabupaten Aceh Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2022 ;

Terdakwa Indra Zulfikar Bin Husein ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022

sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 ;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ramli Husen S.H., dkk,

Advokat/Konsultan Hukum Ramli Husen, S.H., & Associates beralamat di Jl Cut

Meutia NO.20, Lantai II Kota Banda Aceh. Berdasarkan penunjukan Surat

Penetapan Nomor : 213/Pid.Sus/2022/PN.Bna ,tanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor

213/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8

September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA ZULFIKAR bin HUSEIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yaitu**



melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA ZULFIKAR bin HUSEIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;**

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah bungkusan plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 gram;

b. 1 (satu) unit Hp merk oppo;

Dirpergunakan dalam lain yaitu perkara terdakwa VICO SANJAYA bin ZULFADLI AR;

5. Menetapkan agar terdakwa **INDRA ZULFIKAR bin HUSEIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Terdakwa **INDRA ZULFIKAR BIN HUSEIN** bersama dengan saksi **VICO SANJAYA BIN ZULFADLI AR** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB



bertempat di Sebuah Pondok Gp. Mireuk Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya dalam Tahun 2022, atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho oleh karena sebagian saksi dan terdakwa berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 84 ayat 2 KUHP maka pengadilan negeri Banda Aceh berwenang mengadili melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB sdr. MANAN (dpo) menelpon VICO SANJAYA BIN ZULFADLI AR untuk Memesan satu paket sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa INDRA ZULFIKAR BIN HUSEIN saksi VICO SANJAYA BIN ZULFADLI AR mengumpulkan uang masing-masing Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah terkumpul uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa INDRA ZULFIKAR BIN HUSEIN bersama dengan saksi VICO SANJAYA BIN ZULFADLI AR langsung memesan sabu tersebut kepada sdr. ADOE BANDA (DPO) dengan cara saksi VICO SANJAYA BIN ZULFADLI AR menelpon sdr. ADOE BANDA (DPO) terlebih dahulu,. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi VICO SANJAYA BIN ZULFADLI pergi untuk membeli dan mengambil sabu tersebut Pondok di Gp. Mireuk Taman Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Setelah memperoleh sabu tersebut Terdakwa INDRA ZULFIKAR BIN HUSEIN bersama dengan saksi VICO SANJAYA BIN ZULFADLI AR akan menjual kembali dan diserahkan kepada pemesannya sdr. MANAN (DPO) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dipinggir Jln. Pacut Baren Gp. Keramat Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor ; 3332/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 , barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama INDRA ZULFIKAR BIN HUSEIN dan VICO SANJAYA BIN ZULFADLI dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 4 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau kedua

Bahwa Terdakwa INDRA ZULFIKAR BIN HUSEIN bersama dengan saksi VICO SANJAYA BIN ZULFADLI AR terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan tepatnya Jalan Pocut Baren Gp. Keramat Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamandengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim Opsnal Polresta Banda Aceh berdasarkan Sprint Tugas Nomor : Sp. Gas/34/IV/RES.4.2/2022/Sat Res Narkoba tanggal 26 April 2022 menindaklanjuti informasi tersebut dan melihat Terdakwa INDRA ZULFIKAR BIN HUSEIN bersama dengan saksi VICO SANJAYA BIN ZULFADLI AR terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berdiri dipinggir jalan lalu Tim Opsnal melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa INDRA ZULFIKAR BIN HUSEIN bersama dengan saksi VICO SANJAYA BIN ZULFADLI AR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Tim Opsnal menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat Kristal warna bening yang berisi sabu yang ditemukan ditangan kanan VICO SANJAYA BIN ZULFADLI AR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana hasil interogasi barang tersebut milik Terdakwa INDRA ZULFIKAR BIN HUSEIN bersama dengan saksi VICO SANJAYA BIN ZULFADLI AR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO yang ditemukan disaku celana sebelah kiri saksi VICO SANJAYA BIN ZULFADLI AR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor ; 3332/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 , barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama INDRA ZULFIKAR BIN HUSEIN dan VICO SANJAYA BIN ZULFADLI dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AFKAR ZILHIKMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Jl. Pocut Baren Gp. Keramat Kec. Kuta Alam Banda Aceh saksi Afkar Zilhikmah melihat dua orang sedang berdiri di pinggir jalan yaitu terdakwa Indra Zulfikar dan teman Terdakwa Vico Sanjaya;
- Bahwa saksi dan tim pada saat penangkapan tersebut ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Oppo;
- Bahwa posisi ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di tangan kanan sdr. VICO SANJAYA dan 1 (satu) unit HP merk Oppo ditemukan disaku celana sebelah kiri sdr. VICO SANJAYA;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan tim temukan tersebut yaitu milik sdr. VICO SANJAYA dan Terdakwa INDRA ZULFIKAR
- Bahwa sdr. VICO SANJAYA memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Adoe Banda (panggilan);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sdr. VICO SANJAYA peroleh sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh menggunakan uang milik sdr. VICO SANJAYA sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa INDRA ZULFIKAR sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan sdr. VICO SANJAYA dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

2. Saksi Billy Samuel Sinaga, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Jl. Pocut Baren Gp. Keramat Kec. Kuta Alam Banda Aceh saksi Afkar Zilhikmah melihat dua orang sedang berdiri di pinggir jalan yaitu terdakwa Indra Zulfikar dan teman Terdakwa Vico Sanjaya;

- Bahwa saksi dan tim pada saat penangkapan tersebut ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Oppo;

- Bahwa posisi ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di tangan kanan sdr. VICO SANJAYA dan 1 (satu) unit HP merk Oppo ditemukan disaku celana sebelah kiri sdr. VICO SANJAYA;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan tim temukan tersebut yaitu milik sdr. VICO SANJAYA dan Terdakwa INDRA ZULFIKAR

- Bahwa sdr. VICO SANJAYA memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Adoe Banda (panggilan);

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sdr. VICO SANJAYA peroleh sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh menggunakan uang milik sdr. VICO SANJAYA sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa INDRA ZULFIKAR sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa tujuan sdr. VICO SANJAYA dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. saksi Vico Sanjaya Bin Zulfadli **AR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Narkotika jenis Sabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan di Jl. Pocut Baren Gp. Keramat Kec. Kuta Alam Banda Aceh;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Oppo;
- Bahwa posisi ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di tangan kanan saksi dan 1 (satu) unit HP merk Oppo ditemukan disaku celana sebelah kiri saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu milik saksi dan Terdakwa **INDRA ZULFIKAR**;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Adoe Banda (panggilan);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut saksi beli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut saksi peroleh menggunakan uang milik saksi sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa **INDRA ZULFIKAR** sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.00 wib di pinggir Jalan Pocut Baren Gampong Keuramat Kota Banda Aceh, dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Banda

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, serta selain terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap bersama terdakwa saat itu yaitu saksi Viko Sanjaya Bin Zulfadli ;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Oppo;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut yaitu milik saksi Viko Sanjaya Bin Zulfadli dan Terdakwa INDRA ZULFIKAR;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sdr. VICO SANJAYA beli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut beli menggunakan uang milik sdr. VICO SANJAYA sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa tujuan sdr. VICO SANJAYA dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 gram;

- 1 (satu) unit Hp merk oppo (alat yang dipergunakan untuk memesan sabu);

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor ; 3332/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 , barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama INDRA ZULFIKAR BIN HUSEIN dan VICO SANJAYA BIN ZULFADLI dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung positif ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Jl. Pocut Baren Gp. Keramat Kec. Kuta Alam Banda Aceh saksi Afkar Zilhikmah melihat dua orang sedang berdiri di pinggir jalan yaitu terdakwa Indra Zulfikar dan teman Terdakwa Vico Sanjaya;

- Bahwa benar saksi dan tim pada saat penangkapan tersebut ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Oppo;

- Bahwa benar posisi ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di tangan kanan sdr. VICO SANJAYA dan 1 (satu) unit HP merk Oppo ditemukan disaku celana sebelah kiri sdr. VICO SANJAYA;

- Bahwa benar barang bukti yang saksi dan tim temukan tersebut yaitu milik sdr. VICO SANJAYA dan Terdakwa INDRA ZULFIKAR

- Bahwa benar sdr. VICO SANJAYA memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Adoe Banda (panggilan);

- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut sdr. VICO SANJAYA beli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut diperoleh menggunakan uang milik sdr. VICO SANJAYA sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa INDRA ZULFIKAR sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar tujuan sdr. VICO SANJAYA dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ;**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Melakukan percobaan atau pemukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara :PDM-124/B.Aceh/082022 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama Indra Zulfikar Bin Husein, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan 1, hanya dapat digunakan untuk Ilmu Pengatahuan secara terbatas dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelanggaran kesehatan dan berdasarkan ketentuan pasal 9 UU RI No.35 tahun 2009 menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan kemudian dalam pasal 13 ayat (1) UU No.22 Tahun 1997 disebutkan “Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan penelitian dan pengembangan yang



diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan”.

Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkotika diluar ketentuan tersebut diatas adalah tanpa hak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan dan telah disumpah secara agama Islam dihubungkan dengan barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri mengakui perbuatannya, **INDRA ZULFIKAR bin HUSEIN** tidak memiliki ijin resmi dalam memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa propesi terdakwa adalah wiraswasta yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan lembaga penelitian ;

Menimbang. bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternative atau pilihan, yakni apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan barang bukti yang ada serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan tepatnya Jalan Pocut Baren Gp. Keramat Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Tim Resnarkoba Polresta Bna yaitu saksi Afkar Zilhikmah dan saksi Billy Samuel Sinaga Tim Resnarkoba melihat Terdakwa **Indra Zulfikar Bin Husen bersama dengan saksi Vico Sanjaya Bin Zulfadli AR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** sedang berdiri dipinggir jalan lalu Tim Opsnal melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa **Indra Zulfikar Bin Husen bersama dengan saksi Vico Sanjaya Bin Zulfadli AR** , pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Tim Opsnal menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastic warna bening yang didalamnya terdapat Kristal warna bening yang berisi sabu yang ditemukan ditangan kanan **saksi Vico Sanjaya Bin Zulfadli AR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** dimana hasil interogasi barang



tersebut milik Terdakwa **Indra Zulfikar Bin Husen bersama dengan saksi Vico Sanjaya Bin Zulfadli AR**, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO yang ditemukan disaku celana sebelah kiri **saksi Vico Sanjaya Bin Zulfadli AR**.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Lapfor Polri Cabang Medan Nomor ; 3332/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 , barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama **INDRA ZULFIKAR BIN HUSEIN dan VICO SANJAYA BIN ZULFADLI** dalam kesimpulannya menyebutkan barang bukti adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram telah terpenuhi ;

Ad. 4. **Melakukan percobaan atau pemukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Percobaan adalah adanya unsur-Unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri. Permufakatan Jahat dalam pasal 88 KUHP adalah : apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Permufakatan dalam pasal 1 angka (18) UU RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti didapat fakta hukum bahwa terdakwa **Indra Zulfikar Bin Husein** dan saksi **Vico Sanjaya Bin Zulfali AR** sepakat untuk membeli sabu secara patungan masing-masing sebesar Rp.75.000. (tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah diperolehnya sabu tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) belum sempat dijual terdakwa **Indra Zulfikar Bin Husein** dan saksi **Vico Sanjaya Bin Zulfadli AR** sudah ditangkap dipinggir jalan Jalan Pocut Baren Gp. Keramat Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini peran Terdakwa maupun saksi Vico Sanjaya Bin Zulfadli AR telah memberi akses bagi selesainya tindak pidana, masing-masing dipandang sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur pemukatan jahat tanpa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk oppo (alat yang dipergunakan untuk memesan sabu);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN.Bna., atas nama Terdakwa Vico Sanjaya Bin Fadli AR maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN.Bna., atas nama Terdakwa Vico Sanjaya Bin Fadli AR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan untuk mengayomi (mendidik) terdakwa, sehingga pada saat terdakwa selesai menjalani hukuman, terdakwa dapat diterima kembali didalam masyarakat dan juga tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Zulfikar Bin Husein terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakan jahat Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra Zulfikar Bin Husein dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,0 (delapan ratus juta rupiah) apa bila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bungkusan plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 gram;
2. 1 (satu) unit Hp merk oppo (alat yang dipergunakan untuk memesan sabu);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN.Bna., atas nama Terdakwa Vico Sanjaya Bin Fadli AR maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN.Bna., atas nama Terdakwa Vico Sanjaya Bin Fadli AR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 28 September 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mukhlis, S.H. ,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KASMADDIN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Meri Anggraini Siregar, S.H., Penuntut Umum, Ramli Husen Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui Teleconfren ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Edi Subagiyo, S.H,M.H.

Azhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KASMADDIN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)